



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan lintas penyeberangan dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas penyeberangan di Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Penetapan Lintas Penyeberangan dan Tarif

Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota dilakukan dan ditetapkan oleh Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Sekadau tentang Lintas Penyeberangan dan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi di Kabupaten Sekadau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besaran santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme penetapan dan formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SEKADAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
5. Tarif angkutan penyeberangan adalah besaran pungutan yang dikenakan terhadap penggunaan jasa angkutan penyeberangan.
6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Kendaraan adalah kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah
10. B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
11. Pengguna Jasa adalah orang atau badan usaha pengguna jasa angkutan penyeberangan
12. Penyedia Jasa Angkutan adalah penyelenggara usaha angkutan umum kapal penyeberangan di lintas penyeberangan dengan memungut bayaran.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini :

- a. memberikan pelayanan angkutan penyeberangan sungai di Daerah;
- b. membuka dan mendukung akses transportasi yang terputus oleh sungai;
- c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat di Daerah; dan
- d. mendukung pembangunan Daerah.

BAB III LINTAS PENYEBERANGAN

Pasal 4

- (1) Lintas penyeberangan sungai di Daerah yaitu Sungai Asam – Sunyat, di Kecamatan Belitang Hilir.
- (2) Jadwal lintas dan/atau trip penyeberangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan.
- (3) Dalam keadaan darurat (emergency), pelayanan sosial dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan instansi pemerintahan lainnya tetap dilayani oleh penyedia jasa angkutan diluar jadwal lintasan dan/atau trip sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lintasan penyeberangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan atas lintas penyeberangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
TARIF ANGKUTAN

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan penyeberangan dihitung sesuai ketentuan perundang-undangan serta dapat memperhatikan usulan tarif dari penyedia angkutan.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat dan barang/hewan.
 - b. Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan, yaitu:
 1. Golongan I : Sepeda Pancal, Onthel dan sejenisnya;
 2. Golongan II : Sepeda Motor;
 3. Golongan III : Sepeda Motor Besar (diatas 500 cc), Tossa dan sejenisnya;
 4. Golongan IV : Kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus, Station Wagon dan sejenisnya;
 5. Golongan V : Kendaraan bermotor roda 6 (enam) jenis truck, bus sedang dan sejenisnya;
 6. Golongan VI : Kendaraan bermotor roda 6 (enam) jenis Pusso dan Bus Besar dan sejenisnya;
 7. Golongan VII : Kendaraan jenis tronton dan alat berat roda karet;
 8. Golongan VIII : Kendaraan alat berat roda besi;
 9. Barang / Ton.
- (3) Tiket/karcis angkutan penyeberangan disediakan oleh penyedia jasa angkutan penyeberangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Barang yang tidak berada di atas mobil barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan Ton/M³.
- (2) Pengangkutan barang yang tidak berada di atas mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada lintas penyeberangan yang tidak memungkinkan untuk dilintasi kendaraan.

Pasal 7

- (1) Pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3 harus mendapat persetujuan dari penyedia jasa angkutan penyeberangan.
- (2) Pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan jenis kendaraan khusus dirancang dan dilengkapi peralatan untuk pengangkutan bahan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengemudi, kondektur/kenek dan penumpang kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu untuk golongan IV, Golongan V, Golongan VI, Golongan VII dan Golongan VIII dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang, tetapi dihitung *include* dengan tarif kendaraan.
- (2) Untuk anak sekolah yang menggunakan pakaian seragam sekolah dibebaskan seuruhnya dari tarif penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pembebasan tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.

Pasal 9

Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dari penyelenggara asuransi.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini melalui SKPD terkait.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penyedia angkutan penyeberangan wajib menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan di Daerah.
- (2) Untuk pertama kali beroperasi, tiket/karcis angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), disesuaikan dengan kebijakan penyedia jasa angkutan penyeberangan.
- (3) Jasa tanda masuk kendaraan ke dermaga/pelabuhan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 65

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 451/ 65 /DISHUB-C/2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

TENTANG : TENTANG LINTAS PENYEBERANGAN DAN
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI
KABUPATEN SEKADAU.

LINTAS PENYEBERANGAN SUNGAI DI KABUPATEN SEKADAU

NO.	DARI / KE PELABUHAN PENYEBERANGAN	KETERANGAN JARAK
1.	SUNGAI ASAM – SUNYAT, KECAMATAN BELITANG HILIR	± 600 (ENAM RATUS) METER

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001